

KEBIJAKAN PENGADAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

RESPONSIBLE SOURCING POLICY







Head Office
Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office
Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com

Jakarta, 31 July 2023

Pengesahan/ Ratification Section:

Diajukan Oleh/ Created By:	Diajukan Oleh/ Created By:	Direview Oleh/ Reviewed By:	Disetujui Oleh/ Approved By:
			
Lenny Salim	Yanti Antariani	Suparsin Darmo Liwan	Roy Arman Arfandy
Procurement	Procurement	Direktur Keuangan/ Finance Director	Direktur Utama/ President Director



Riwayat Revisi/Revision History:

No. Revisi/No. Revision	Tanggal Revisi/Date of Revision	Poin Revisi/Point of Revision	Diajukan Oleh/Created By:	Disetujui Oleh/Approved By:

KEBIJAKAN PENGADAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB**RESPONSIBLE SOURCING POLICY****PENDAHULUAN****PRELIMINARY****A. LATAR BELAKANG****A. BACKGROUND**

PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau "Perusahaan" atau "TBP" sebagai perseroan terbatas, dalam aktivitas operasionalnya tidak terlepas dari kegiatan pengadaan. Perusahaan melakukan pengadaan baik dari pemasok lokal, regional maupun global. Mengelola rantai pasok pada skala ini merupakan tantangan, namun Perusahaan tetap berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan para pemasok tersebut dengan dilandasi prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan yang bertanggungjawab. Perusahaan meyakini bahwa kemitraan yang dijalin berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang bertanggungjawab akan memperkuat rantai pasok, meminimalisir risiko yang berpotensi menghambat jalannya proses bisnis, serta dapat membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk or "Company" or "TBP" as a limited liability company, its operational activities are inseparable from procurement activities. The company procure both from local, regional and global suppliers. Managing a supply chain at this scale is a challenge, but the Company still committed to establishing cooperation with these suppliers based on the principles of responsible sourcing. The Company believes that partnerships which forged based on responsible procurement principles will strengthen the supply chain, minimize risks that have the potential to hinder business processes, and can build trust among stakeholders.

Kebijakan ini disusun sebagai komitmen Perusahaan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertanggungjawab. Kebijakan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemasok guna mewujudkan pengadaan yang bertanggungjawab, melalui hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok berdasarkan integritas bisnis, kepercayaan, dan komitmen bersama untuk memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan kami.

This policy was prepared as the Company's commitment to responsible procurement of goods and services. This policy sets out the requirements that must be met by in order to realize responsible sourcing, through mutually beneficial relationships with suppliers based on business integrity, trust and a shared commitment to meet or exceed the requirements of our customers.

B. RUANG LINGKUP**B. SCOPE OF WORKS**

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pemasok barang dan jasa di lingkungan TBP, Entitas Anak Usaha dan Entitas asosiasi atau yang berafiliasi dengan TBP.

This policy applies to all suppliers of goods and services within TBP, Subsidiaries and Associated Entities or those affiliated with TBP.

Lingkup Kebijakan ini mencakup seluruh pemasok bahan baku untuk produksi (*raw material*), pemasok bahan pendukung produksi (*supporting material*), dan penyedia layanan jasa.

The scope of this Policy covers all suppliers of raw materials for production, suppliers of production support materials, and service providers.

Kebijakan ini berlaku untuk semua lokasi dan pekerja serta karyawan pemasok mana pun (termasuk pekerja permanen, sementara, migran dan agen kontrak).

This policy applies to all locations and the workers and employees of any supplier (including permanent, temporary, migrant workers and contract agents).

C. DEFINISI

Dalam Kebijakan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- *Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA)* mengacu pada wilayah atau lokasi yang diidentifikasi dengan kehadiran konflik bersenjata, kekerasan yang meluas, atau risiko lain yang membahayakan masyarakat;
- *Due diligence* adalah kegiatan investigasi, audit, ataupun *review* menyeluruh untuk mengonfirmasi fakta dan detail terkait calon *vendor/supplier* Grup TBP maupun *vendor/supplier* yang telah bekerjasama dengan Grup TBP;
- Pemasok adalah semua penyuplai barang maupun jasa bagi Perusahaan, entitas anak usaha, entitas afiliasinya. Ini termasuk semua agen, mitra, kontraktor, konsultan dan segala bentuk perantara.
- Entitas Anak Usaha adalah Perusahaan yang induk perusahaannya (TBP) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki lebih dari 50% dari seluruh saham anak perusahaan tersebut.
- Entitas Asosiasi/Afiliasi adalah Perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dengan TBP, dimana TBP hanya memiliki kurang dari 50% dari keseluruhan saham.

D. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERTANGGUNGJAWAB**1. Integritas dalam berbisnis****Kepatuhan**

Perusahaan mensyaratkan kepada seluruh pemasok agar patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku di tempat mereka beroperasi, serta peraturan internasional yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk dan tidak terbatas pada aturan perdagangan internasional dan ketentuan impor.

Kompetisi yang adil

Perusahaan mensyaratkan kepada seluruh pemasok untuk mematuhi Kebijakan Anti Persaingan Usaha TBP.

C. DEFINITION

In this Policy, the following terms have the meanings described below:

- *Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA)* refers to areas or locations identified with the presence of armed conflict, widespread violence, or other risks to society;
- Due diligence is an investigation, audit or thorough review to confirm facts and details regarding prospective TBP Group vendors/suppliers and vendors/suppliers who have collaborated with the TBP Group;
- Suppliers are all suppliers of goods and services for the Company, its subsidiaries, affiliated entities. This includes all agents, partners, contractors, consultants and any form of intermediary.
- Subsidiaries are companies whose parent company (TBP) is the majority shareholder which owns more than 50% of the total shares of the subsidiary.
- Associated/Affiliated Entity is a company that has a working relationship with TBP, in which TBP only owns less than 50% of the total shares.

D. PRINCIPLES OF THE RESPONSIBLE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES**1. Business integrity****Compliance**

The Company requires all suppliers to comply with the regulations where they operate, as well as international regulations relevant to the procurement of goods and services, including but not limited to international trade rules and import regulations.

Fair Competition

The Company requires all suppliers to comply with TBP's Anti-Competition Prevention Policy.

Penyuapan

Perusahaan melarang secara keras terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); kecurangan (*fraud*); penyuapan (*Anti-Bribery*); dan tindakan pencucian uang (*Money Laundering*) terkait pengadaan barang dan jasa.

Gratifikasi

Pemasok dilarang keras menawarkan dan/atau memberikan hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang digunakan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada karyawan TBP.

Kerahasiaan Data

Perusahaan melarang keras para pemasok menyebarkan transaksi informasi tanpa persetujuan Perusahaan.

Konflik Kepentingan

Pemasok dilarang keras memiliki konflik kepentingan dengan Karyawan TBP beserta Entitas Anak Usaha dan Entitas Asosiasi/Afiliasinya termasuk di dalamnya Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham TBP.

Pelaporan

Pemasok dapat melaporkan kepada Perusahaan melalui mekanisme *Whistleblowing* bila mengetahui adanya indikasi praktik KKN, Penyuapan, dan/atau pelanggaran lain dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2. Penghargaan pada Hak Asasi Manusia dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Ketenagakerjaan

Perusahaan mensyaratkan para pemasok untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap proses bisnisnya, yang mencakup namun tidak terbatas pada:

Bribery

The Company strictly prohibits the practice of corruption, collusion and nepotism; fraud; Anti-Bribery; and money laundering related to the procurement of goods and services.

Gratification

Suppliers are strictly prohibited from offering and/or giving gifts in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or abroad, which are used using electronic means or without electronic means to TBP employees.

Data confidentiality

The Company strictly prohibits suppliers from disseminating information transactions without the consent of the company.

Conflict of Interest

Suppliers are strictly prohibited from having a conflict of interest with TBP Employees and their Subsidiaries and Associated Entities/Affiliates including Directors, Commissioners and TBP Shareholders.

Reporting

Suppliers can report to the Company through the Whistleblowing mechanism if they become aware of indications of KKN practices, Bribery, and/or other violations in the process of procuring goods and services.

2. Respect for Human Rights and Compliance with Labor Regulations

The Company requires suppliers to uphold human rights in every business process, which includes but is not limited to:

- Pemenuhan peraturan ketenagakerjaan dalam hal pembayaran upah dan manfaat lainnya sesuai peraturan perundangan;
 - Perlakuan non-diskriminatif terhadap pekerja laki-laki dan perempuan serta mendukung kesetaraan gender;
 - Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun, kecuali dalam rangka magang atau pelatihan kejuruan, yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang sah; dan
 - Penghapusan segala bentuk kerja paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
3. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)

Perusahaan mensyaratkan para Pemasok untuk memenuhi ketentuan K3LH sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan termasuk ketentuan khusus yang disepakati dalam kontrak kerja, baik pada aktivitas operasi, pengadaan, produksi dan distribusi barang, serta pemberian jasa.

Perusahaan mensyaratkan kepada Para Pemasok untuk melakukan identifikasi risiko yang mencakup aspek Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan sesuai kaidah manajemen risiko di semua kegiatan operasi pemasok, melindungi dan melestarikan lingkungan (udara, tanah, air serta keanakeragaman hayati), serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja K3LH Pemasok secara mandiri.

4. Pemasok yang Memenuhi Syarat

Pemilihan pemasok barang dan jasa diputuskan berdasarkan aspek:

- Waktu pengiriman;
- Biaya;
- Kualitas;
- Spesifikasi yang memenuhi syarat bahan baku produksi; dan
- Terstandarisasi nasional atau internasional.

- Comply with labor regulations in terms of payment of wages and other benefits according to laws and regulations;
 - Non-discriminatory treatment of men and women workers and support for gender equality;
 - Not employing employees under the age of 18, except for apprenticeships or vocational training, which are carried out in cooperation with legal educational institutions; and
 - Elimination of all forms of forced labour, torture and inhuman or degrading treatment.
3. Fulfillment of Health, Safety and Environment (K3LH) Requirements

The company requires Suppliers to comply with K3LH provisions in accordance with applicable laws and regulations and includes specific provisions agreed in the contract, both in operating activities, procurement, production and distribution of goods, as well as providing services.

The company requires Suppliers to conduct risk identification which includes aspects of Safety, Health and Environment in accordance with risk management principles in all supplier operations, protect and preserve the environment (air, soil, water and biodiversity), as well as periodically evaluate K3LH performance Independent supplier.

4. Qualified Supplier

The selection of suppliers of goods and services is decided based on the following aspects:

- Delivery time;
- Cost;
- Quality;
- Specifications that meet the requirements for production raw materials; and
- National or international standardized.

5. Jaminan Pekerjaan

Perusahaan mensyaratkan kepada seluruh pemasok untuk menjamin bahwa barang/ jasa yang disediakan (khusus untuk pengadaan bahan baku mineral) tidak berasal dari negara-negara konflik yang termasuk ke dalam *Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA)*. Namun, Perusahaan tetap menyadari adanya kemungkinan barang/ jasa yang disediakan (khusus untuk pengadaan bahan baku mineral) dapat berasal dari wilayah tersebut. Dalam hal ini Perusahaan akan berkomitmen untuk menjalankan ketentuan dalam OECD dengan mekanisme yang mengacu pada Lampiran A.

6. Pengalihan Pekerjaan

Perusahaan mensyaratkan kepada para pemasok bahan baku produksi untuk tidak mengalihkan sebagian atau keseluruhan pekerjaan pengadaan tanpa persetujuan formal dari TBP.

E. UJI KELAYAKAN

Perusahaan menerapkan Uji Kelayakan guna memastikan para pemasok telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan Uji Kelayakan dapat dilakukan oleh internal Perusahaan maupun menunjuk pihak ketiga independen, disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Praktik Uji Kelayakan ini secara tahunan dipublikasikan dalam Laporan Keberlanjutan.

F. PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Kebijakan ini secara regular dikaji ulang terkait kesesuaiannya oleh internal Perusahaan. Audit regular pun dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kepatuhan atas pelaksanaan pengadaan yang bertanggungjawab. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dari hasil kaji ulang, audit internal atau dari pihak eksternal independen yang ditunjuk.

5. Job Guarantee

The Company requires all suppliers to guarantee that the goods/services provided (especially for the procurement of mineral raw materials) do not originate from Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA). However, the Company remains aware of the possibility that the goods/services provided (specifically for the procurement of mineral raw materials) purchased may come from that area. In this case the Company will be committed to implementing the provisions of the OECD with the mechanism referred to in Appendix A.

6. Job Transfer

The Company requires suppliers of production raw materials not to transfer part or all of the procurement work without formal approval from TBP.

E. DUE DILIGENCE

The Company implements due diligence to ensure suppliers comply with responsible sourcing principles. Due diligence can be carried out internally by the Company or by appointing an independent third party, according to the needs of the Company. This due diligence practice is published annually in the Sustainability Report.

F. CONTINUOUS IMPROVEMENT

This policy is regularly reviewed regarding its suitability by the Company's internal. Regular audits are also carried out to ensure compliance with the implementation of responsible procurement. Continuous improvement is carried out from the results of reviews, internal audits or from appointed independent external parties.



LAMPIRAN A

APPENDIX A

Pengadaan Mineral yang Bertanggungjawab dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Area Berisiko Tinggi

Responsible Sourcing of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas

PT Trimegah Bangun Persada Tbk ("Perusahaan") merupakan perusahaan terintegrasi dalam operasi pertambangan dan smelter nikel di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan tidak menempatkan operasi pertambangan, pabrik peleburan maupun pemurnian, serta kegiatan perdagangannya, di wilayah yang terkena dampak konflik dan area berisiko tinggi (CAHRA). Namun, Perusahaan tetap menyadari adanya kemungkinan barang/ jasa yang disediakan (khusus untuk pengadaan bahan baku mineral) dapat berasal dari wilayah tersebut.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (the "Company") is an integrated nickel mining and smelter company operations in Indonesia. In conducting its business, The company does not locate its mining operations, smelting or refining plants, as well as its trading activities in Conflict Affected and High Risk Areas (CAHRA). However, the Company is still aware of the possibility that the goods/services provided (specifically for the procurement of mineral raw materials) can come from the region.

Dengan mempertimbangkan hak asasi manusia serta risiko lainnya yang mungkin berhubungan dengan kegiatan ekstraksi atau impor mineral dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, serta komitmen Perusahaan untuk mendukung dan berkontribusi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan etika berbisnis, Perusahaan menyusun panduan pengadaan yang bertanggungjawab dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi. Pedoman ini sepenuhnya selaras dengan *OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas*. Perusahaan berkomitmen untuk menyerahkan panduan ini kepada seluruh pemasok sebagai referensi umum serta bentuk promosi terhadap kesadaran risiko. Dengan Pedoman ini ini, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola seluruh risiko sesuai lampiran II dari OECD.

Taking into account human rights and other risks that may be associated with extracting or importing minerals from conflict-affected and high-risk areas, as well as the Company's commitment to support and contribute to respect for human rights and business ethics, the Company has developed guidelines for responsible sourcing from conflict-affected and high-risk areas. These guidelines are fully aligned with the *OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas*. The Company is committed to providing this guidance to all suppliers as a general reference and a form of promotion of risk awareness. Under this guideline, the Company is committed to managing all risks in accordance with Annex II of the OECD.

Ketika perusahaan teridentifikasi melakukan pengadaan mineral dari CAHRA, maka Perusahaan tidak akan mentolerir, mengambil keuntungan dari, berkontribusi, memfasilitasi,

When a company is identified as procuring minerals from CAHRA, it will not tolerate, take advantage of, contribute, facilitate, and/or wish to be associated with any of the following violations:

i
A S
D

dan/atau ingin dikaitkan dengan salah satu pelanggaran berikut:

- Segala bentuk penyiksaan, kekejaman, perilaku tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- Segala bentuk kerja paksa, yang berarti bahwa pekerjaan atau jasa seseorang dilakukan di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela;
- Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Konvensi ILO No. 182;
- Pelanggaran HAM berat lainnya seperti kekerasan seksual;
- Kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida;
- Dukungan langsung dan tidak langsung untuk (i) kelompok bersenjata non-negara atau afiliasinya (ii) angkatan bersenjata publik atau swasta; dan
- Suap dan Pencucian Uang (sebagaimana dirinci dalam Kebijakan Anti Suap, Korupsi, dan Pencucian Uang PT Trimegah Bangun Persada Tbk.)
- All forms of torturous, cruel, inhuman, and degrading treatment;
- Any form of forced or compulsory labor, which means that a person's work or service is carried out under threat of punishment and the person does not offer oneself voluntarily;
- The worst form of child labor under ILO Convention No. 182;
- Other serious violations of human rights such as sexual violence;
- War crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity, and genocide;
- Direct and indirect support for (i) non-state armed groups or their affiliates (ii) public or private armed forces; and
- Bribery and Money Laundering (as detailed in PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Anti-Bribery, Corruption and Money Laundering Policy)

Identifikasi Risiko

Perusahaan menjalankan proses manajemen risiko di area *supply chain* yang terkait dengan CAHRA. Kegiatan yang termasuk ke dalam proses identifikasi risiko CAHRA, adalah pemilihan sumber informasi yang digunakan dalam penentuan CAHRA, kriteria yang digunakan dalam penentuan CAHRA, serta kerangka waktu dalam mengkaji ulang kedua mekanisme penentuan CAHRA tersebut. Perusahaan menggunakan sumber informasi di bawah ini sebagai acuan dalam penentuan CAHRA:

Risk Identification

The Company carries out risk management processes in the supply chain area related to CAHRA. Activities included in the CAHRA risk identification process are the selection of information sources for the used in determining CAHRA, the criteria used in determining CAHRA, and the time frame for reviewing the two CAHRA determination mechanisms. The Company uses following sources as a reference in determining CAHRA:

- *Conflict Barometer*, yaitu laporan yang diterbitkan secara tahunan oleh *Heidelberg Institute for International Conflict Research*. Laporan ini mempublikasikan mengenai kejadian konflik di dunia, termasuk perselisihan, krisis dengan dan/atau tanpa kekerasan, serta perang.
- *Conflict Barometer*, a report published annually by the Heidelberg Institute for International Conflict Research. The report publishes on conflict events around the world, including disputes, violent and/or nonviolent crises, and wars.

Sebagai bagian dari identifikasi risiko, Perusahaan juga melakukan *Know Your Supplier* (KYS) dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai calon pemasok. Elemen-elemen yang ada di KYS meliputi identifikasi dan verifikasi mengenai pengecekan latar belakang bisnis, tujuan bisnis, dan sumber modal. Bentuk keputusan dari KYS adalah diterima, ditolak atau membutuhkan informasi tambahan. Jika teridentifikasi red flag (merujuk pada kriteria OECD), maka Perusahaan akan meminta pemasok untuk klarifikasi dan memperbaiki dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Namun jika terbukti masuk dalam klasifikasi *red flags* maka Perusahaan akan menolak bekerjasama dengan supplier tersebut.

As part of risk identification, the Company also conducts Know Your Supplier (KYS) with the aim is to obtain information about potential suppliers. The elements of KYS include identification and verification of business background checks, business objectives, and sources of capital. The decision form of KYS is accepted, rejected or requires additional information. If a red flag is identified (referring to OECD criteria), the Company will ask the supplier for clarification and correction of the required documents. However, if proven to be included in the red flags classification, the Company will refuse to cooperate with the supplier.

Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko dan indikasi *red flags*, jika aktivitas pengadaan barang/jasa masuk ke dalam level risiko tinggi, maka Perusahaan melakukan uji tuntas, yang meliputi:

- Asesmen terhadap konteks CAHRA;
- Melakukan penelusuran terhadap asal muasal mineral, kegiatan dan hubungan dari semua pemasok hulu dari mineral; dan
- Identifikasi lokasi ekstraksi, perdagangan, penanganan, dan ekspor mineral.

Penanganan Risiko

Pilihan strategi penanganan risiko yang diambil Perusahaan selaras dengan OECD Guidance Annex II, yaitu:

Risk Assessment

Based on the results of risk identification and red flag indications, if procurement activity of goods/services fall into a high risk level, the Company conducts due diligence which includes:

- Assessment the context of CAHRA;
- Clarifying the chain of custody, the origin of mineral, the activities and relationships of all upstream suppliers of minerals; and
- Identification locations of the extraction, trade, handling, and export of minerals.

Risk Management

The choice risk management strategy taken by the Company is in line with the OECD Guidance Annex II, namely:



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">a) melanjutkan kerjasama dengan upaya mitigasi risiko yang terukur;b) menangguhkan sementara kerjasama sambil melakukan mitigasi risiko yang terukur dan berkelanjutan; atauc) membatalkan kerjasama dengan pemasok jika mitigasi risiko gagal atau ketika perusahaan meyakini mitigasi risiko tidak layak. | <ul style="list-style-type: none">a) continue cooperation with measurable risk mitigation efforts;b) temporarily suspend the cooperation while carrying out measurable and sustainable risk mitigation; orc) disengagement cooperation with suppliers if risk mitigation fails or when the company believes risk mitigation is inadequate. |
|---|--|